



# SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [jurnalsimburcahaya@gmail.com](mailto:jurnalsimburcahaya@gmail.com)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

DOI: 10.28946/sc.v27i2.1043

## Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Nelayan

Theta Murty

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, Indonesia; Email [thetamurty@fh.unsri.ac.id](mailto:thetamurty@fh.unsri.ac.id)

**Abstrak:** Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk menjalankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal itu diwujudkan melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), sebagai salah satu program prioritas KKP yang juga sejalan dengan Nawacita nomor lima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Disamping itu, perlindungan dalam upaya mensejahterakan kaum nelayan merupakan salah satu Program Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2016, sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk hubungan hukum antar para pihak dalam perjanjian asuransi nelayan dan apakah pelaksanaan perlindungan jaminan keselamatan bagi nelayan dalam bentuk Bantuan Premi Asuransi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian adalah penelitian empiris, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Banyuasin, populasi adalah beberapa nelayan, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan teknik pengolahan data melalui cara *editing*, *coding*, dan *tabulasi*. Hasil yang dicapai adalah Bentuk hubungan hukum yang menjadi dasar dalam asuransi nelayan adalah perjanjian yang dituangkan kedalam polis asuransi nelayan dan Hubungan hukum antara Tertanggung dan Penanggung dalam pemberian BPAN ini sudah sesuai dengan aturan, hubungan hukum antara Penanggung dan Pemerintah juga diselesaikan dengan jelas melalui mekanisme Pencairan bantuan Pemerintah.

**Keyword:** Perjanjian Asuransi, Nelayan, Perlindungan Resiko

**Abstract;** *The government through the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) is trying to implement Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers and Salt Farmers. This is realized through the Fishermen Insurance Premium Assistance (BPAN) program, as one of the KKP's priority programs which is also in line with Nawacita number five, namely improving the quality of life of Indonesian people. In addition, protection for the welfare of fishermen is one of the 2016 Work Programs of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia, as stated in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 18 / PERMEN-KP / 2016 concerning Guarantee of Risk Protection for Fishermen and Cultivators. Fish, And Salt Farmers. The formulation of the problem in this study is what is the form of the legal relationship between the parties in the fishermen insurance agreement and whether the implementation of safety guarantee protection for fishermen in the form of Insurance Premium Assistance is in accordance with the provisions of the legislation and applicable legal norms. The research method used is this type of research is empirical research, with the*

*research location in Banyuasin Regency, the population is several fishermen, the data used are primary data and secondary data, data collection techniques through interviews and data processing techniques through editing, coding, and tabulation. . The results achieved are the form of legal relationship that is the basis for fishermen's insurance, which is an agreement that is poured into the fishermen's insurance policy and the legal relationship between the Insured and the Insurer in providing BPAN is in accordance with the rules, the legal relationship between the Insurer and the Government is also resolved clearly through the Disbursement mechanism. Government assistance.*

*Keyword: Insurance Agreement, Fisherman, Risk Protection*

## **LATAR BELAKANG**

Indonesia terkenal dengan sebutan negara maritim. Istilah yang menandakan bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan laut cukup luas, ini terbukti dengan jumlah pulau yang ada di Indonesia, secara keseluruhan mencapai 17.502 pulau. Sebagai negara maritim dengan kawasan pesisir pantai yang cukup luas, menjadikan banyak penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Hampir di sudut-sudut pulau kawasan Indonesia didiami oleh sekelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Di Sumatera Selatan, salah satu daerah yang paling banyak penduduknya berprofesi sebagai nelayan adalah Kabupaten Banyuasin, khususnya Kecamatan Banyuasin II. Sungsang sendiri sebagai Ibu Kota Kecamatan Banyuasin II, terdiri 17 desa yang luasnya mencapai 3.632 kilometer persegi atau lima kali luas Singapura. Dapat dikatakan, 16 desa lainnya merupakan pengembangan yang dilakukan masyarakat Sungsang yang mengajak para pendatang dari Bugis, Jawa, Sunda, dan lainnya, untuk membuka daerah baru di wilayah pesisir timur yang umumnya hutan mangrove dan rawa gambut. Dengan posisinya yang strategis dan luas tersebut, membuat pemerintah Sumatera Selatan dan Indonesia berambisi menjadikan Sungsang sebagai kawasan ekonomi yang ditunjang sejumlah pelabuhan. Berbeda dengan masyarakat pesisir timur di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), para nelayan Sungsang lebih banyak menjadi nelayan laut dibandingkan nelayan sungai atau tambak.

Menjadi seorang nelayan tentu merupakan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, seperti bersentuhan langsung dengan gelombang air laut yang ganas, badai samudera yang begitu dahsyat, serta kejadian-kejadian yang dapat merugikan lainnya. Oleh karena itu, pekerjaan sebagai seorang nelayan sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk mendapatkan sebuah perlindungan. Hal ini tentu berdasarkan pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dicanangkan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk menjalankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal itu diwujudkan melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), sebagai salah satu program prioritas KKP yang juga sejalan dengan Nawacita nomor lima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.<sup>1</sup>

Undang-undang tersebut lantas menjadi sebuah regulasi yang secara jelas mengatur tentang perlindungan hukum bagi nelayan yang ada di Indonesia agar terhindar dari kerugian yang bisa saja dialaminya akibat dari resiko pekerjaan yang beragam. Ketentuan ini sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 huruf (f) bahwa salah satu hak bagi seorang nelayan adalah terlindung dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran.<sup>2</sup> Disamping itu, perlindungan dalam upaya mensejahterakan kaum nelayan merupakan salah satu Program Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2016<sup>3</sup>, sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. Pada program kerja ini pula dicantumkan bahwa nelayan di Indonesia harus mendapatkan perlindungan asuransi yang ditargetkan pemerintah mencapai 1 juta asuransi bagi nelayan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Berdasarkan Surat Direktur Kenelayanan Nomor B 2951/DPT.5/TU.330.D5/IV/2016 tanggal 5 April 2016, menyatakan bahwa Propinsi Sumatera Selatan mendapatkan total target asuransi nelayan sebanyak 8.000 peserta dimana Kabupaten Banyuasin mendapatkan kuota 4.000 peserta asuransi nelayan.<sup>5</sup> Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut dengan KUH Dagang) (*Wetboek van Koophandel*) Pasal 246, dijelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.8/Permen-KP/2016 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016.

<sup>2</sup> Pasal 3 Undang-undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

<sup>3</sup> “*Daftar Program Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016*”. <http://www.diposkan.com>. diakses 15 Juli 2019.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *Op. Cit.*.

<sup>5</sup> Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kenelayanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap No. 175/KPA.5/PI.530/VII/2016 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan.

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Dilihat dari jenisnya, asuransi dibedakan menjadi tiga. Hal ini berdasarkan pada Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian *juncto* Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yaitu: 1) Asuransi kerugian (*non life insurance*), yaitu perjanjian yang memberikan jasa dalam penanggulan resiko atau kerugian, kehilangan manfaat dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti; 2) Asuransi jiwa (*life insurance*), perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan; 3) Reasuransi (*reinsurance*), yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atas perusahaan asuransi jiwa.<sup>6</sup>

Dari ketiga jenis asuransi tersebut, asuransi jiwa adalah salah satu asuransi yang penting bagi kehidupan keluarga dan masyarakat, yaitu salah satu asuransi yang bertujuan untuk menanggung orang terhadap kerugian finansial tidak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau terlalu lama.<sup>7</sup>

Berdasarkan Petunjuk Teknis, BPAN dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya, sedangkan tujuannya adalah: 1) Memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dialami nelayan; 2) Memberikan kesadaran nelayan untuk berasuransi.<sup>8</sup>

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, maka target nelayan yang ditanggung asuransi nelayan adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

Target Nelayan di Sumatera Selatan yang Ditanggung Asuransi Nelayan	
Kabupaten/Kota	Jumlah
Musi Banyuasin	1.500
Ogan Komering Ilir	2.000

<sup>6</sup> Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian pasal 1 *juncto* Undang- undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

<sup>7</sup> Abbas, Salim. (1993). *Asuransi Dan Manajemen Resiko*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. h. 25.

<sup>8</sup> Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kenelayanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap No. 175/KPA.5/PI.530/VII/2016 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan.

<sup>9</sup> Berdasarkan Surat Direktur Kenelayanan Provinsi Sumatera Selatan : Nomor B 2951/DPT.5/TU.330.D5/IV/2016 tanggal 5 April 2016.

<b>Palembang</b>	<b>500</b>
<b>Banyuasin</b>	<b>4.000</b>
<b>Total</b>	<b>8.000</b>

Untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, pelaksanaan program perlindungan asuransi bagi nelayan ini diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuasin (selanjutnya disebut dengan DKP Kabupaten Banyuasin) sebagai struktur pelaksana yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi PT. JasaIndonesia (selanjutnya disebut dengan Asuransi Jasindo) dalam hal perlindungan kecelakaan kerja.<sup>10</sup>

Adapun beberapa Kecamatan di Banyuasin yang Prioritas mendapatkan bantuan asuransi nelayan ini adalah Banyuasin II, Muara Sugihan, Makarti Jaya, Air Saleh, Muara Telang, Sumber Marga Telang, Selat Penugukan, Banyuasin I dan Tanjung Lago

Kendati program satu juta asuransi bagi nelayan ini dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pusat, namun dari segi pendanaan, biaya operasionalnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuasin, sehingga nelayan yang diasuransikan tidak dikenakan biaya sekecil apapun.<sup>11</sup> Namun persoalan lain yang muncul, bahwa seluruh ekspektasi dari program kerja tersebut realitanya belum berjalan secara maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga masih banyak sebab yang mengakibatkan program kerja ini tidak berjalan dengan maksimal, misalnya tidak semua nelayan di Kabupaten Banyuasin tidak mendapatkan asuransi nelayan.

Adapun Santunan yang ditanggung dalam Asuransi Nelayan adalah sebagai berikut  
.<sup>12</sup>

A. Santunan kecelakaan akibat melakukan aktifitas Penangkapan Ikan :

1. Kematian Rp 200.000.000,-
2. Cacat Tetap Maks. Rp 100.000.000,-
3. Biaya Pengobatan Maks. Rp 20.000.000,-

B. Santunan kecelakaan akibat “selain” melakukan aktifitas Penangkapan Ikan :

1. Kematian (termasuk kematian akibat selain kecelakaan/kematian alami) Rp 160.000.000,-

<sup>10</sup> Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kenelayanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap No. 175/KPA.5/PL.530/VII/2016 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Tike Dwi Putri. Penyuluh Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuasin.

<sup>12</sup> Berdasarkan Surat Direktur Kenelayanan Provinsi Sumatera Selatan: Nomor B 2951/DPT.5/TU.330.D5/IV/2016 tanggal 5 April 2016.

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 2. Cacat Tetap      | Maks.Rp 100.000.000,- |
| 3. Biaya Pengobatan | Maks.Rp 20.000.000,-  |

Dan jangka waktu pertanggung jawaban polis Asuransi Perikanan bagi Nelayan adalah 1 (satu) periode/tahun yang sejak diterbitkan Polis. Total nelayan yang telah mendapatkan BPAN berdasarkan data 2019 sekitar 6000 nelayan dari tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut :<sup>13</sup> 2016 – 2017 sebanyak 1000 orang; 2017 – 2018 sebanyak 3500 orang; 2018 – 2019 sebanyak 2200 orang. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah dipaparkan diatas, maka penyusun tertarik untuk mengetahui dan mendalami lebih jauh tentang Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Nelayan dengan rumusan permasalahan bagaimanakah bentuk hubungan hukum antar para pihak didalam perjanjian Asuransi Nelayan dan apakah pelaksanaan perlindungan jaminan keselamatan bagi nelayan dalam bentuk Bantuan Premi Asuransi Nelayan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku?.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan jenis penelitian hukum empiris Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian, Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyuasin, populasi penelitian ini adalah Dinas KKP, Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin, dan beberapa Nelayan di Kecamatan Banyuasin, Jenis dan Sumber Data, Ada dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu Data Primer, dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui wawancara langsung dan mendalam. Teknik Pengolahan Data menggunakan beberapa langkah yaitu *Editing, Coding* dan *Tabulasi*. Teknik Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif kualitatif*.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Dalam pelaksanaan asuransi nelayan ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdiri atas 3 pihak yang terlibat yaitu :<sup>14</sup> 1) Pemerintah yang diwakilkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap sebagai unit kerja pada Kementerian yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap, dimana salah satu

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Tike Dwi Putri, Penyuluh Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuasin.

<sup>14</sup> Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

tugasnya adalah melaksanakan kegiatan perlindungan nelayan yang dilaksanakan oleh Direktorat, maka Direktorat menyelenggarakan kegiatan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN); Tertanggung adalah Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional yang mengalihkan Risiko kepada penanggung, yang berkewajiban membayar Premi Asuransi sebagai harga Risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan/klaim Manfaat Pertanggungan jika mengalami Risiko yang dijamin dalam Polis Asuransi Nelayan; 3) Penanggung adalah Perusahaan Asuransi yang menerima pengalihan Risiko dari Tertanggung, menerbitkan Polis Asuransi Nelayan, ikhtisar dan Kartu Asuransi Nelayan serta menerima premi asuransi, dan berkewajiban membayar tuntutan Manfaat Pertanggungan yang terjadi dan dijamin Polis Asuransi Nelayan jika terjadi Risiko.

Berdasarkan petunjuk teknis diatas dapatlah diketahui bahwa 3 pihak yang terlibat dalam Pemberian Bantuan Asuransi kepada Nelayan adalah Pemerintah selaku penyelenggara yang memberikan bantuan berupa Asuransi kepada Nelayan, Penanggung dalam hal ini adalah Perusahaan Asuransi yang mulai Tahun 2016 telah menggunakan Perusahaan PT. Jasindo berdasarkan lelang, dan tertanggung adalah nelayan kecil dan nelayan tradisional dari berbagai kecamatan di Kabupaten Banyuasin, yang antara lain Kecamatan Banyuasin II, Muara Sugihan, Makarti Jaya, Air Saleh, Muara Telang, Sumber Marga Telang, Selat Penugukan, Banyuasin I, Tanjung Lago.<sup>15</sup>

Dari penjelasan diatas ketiga pihak memiliki hubungan hukum satu dengan yang lain. **Pihak yang Pertama** Pemerintah yang diwakilkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap merupakan Unit pelaksana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan arah kebijakan untuk membangun Kelautan dan Perikanan yaitu: kedaulatan (*sovereignty*), kemakmuran (*prosperity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam mengamanatkan kepada Pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan program perlindungan kepada Nelayan dan Undang-Undang tersebut juga sekaligus menjadi dasar dan payung hukum bagi Kementerian dalam pelaksanaan tugas terkait perlindungan kepada nelayan.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan unit kerja pada Kementerian yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap, dimana salah satu tugasnya adalah melaksanakan kegiatan perlindungan nelayan yang

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Tike Dwi Putri. Penyuluh Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuasin.

dilaksanakan oleh Direktorat. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang–Undang tersebut, maka Direktorat menyelenggarakan kegiatan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).

Tujuan Pemberian BPAN merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada nelayan demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan. Adapun tujuan pemberian BPAN sebagai berikut:<sup>16</sup> 1) memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko yang dialami nelayan pada masa yang akan datang; 2) menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi; 3) membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri; 4) memberikan bantuan bagi ahli waris; dan 4) memindahkan risiko yang seharusnya ditanggung nelayan kepada pihak penyedia asuransi.

Sasaran BPAN meliputi Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional dengan Risiko yang dijamin: 1) kematian; 2) cacat tetap; dan 3) biaya pengobatan. Sementara itui indikator Keberhasilan BPAN adalah sebagai berikut: 1) tersalurkannya 100% (seratus persen) BPAN yang tepat sasaran; dan 2) tersalurkannya 100% (seratus persen) klaim Asuransi untuk NP-BPAN sesuai dengan ketentuan pencairan dan sebab kejadian.

Dalam Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdapat unit unit lain yang menjadi Tata Kelola Bantuan Pemerintah meliputi :<sup>17</sup>

## **1. Organisasi Pengelola**

Dalam pelaksanaan kegiatan BPAN, diperlukan sebuah organisasi pelaksana guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga terlaksana dengan baik. Organisasi pelaksana dimaksud meliputi Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Penanggung.

### **a. Kementerian**

Kementerian dalam hal ini meliputi Direktorat, Pusdatin dan Puslatluh/Penyuluh Perikanan.

1) Direktorat mempunyai tugas:

- a) melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota;
- b) melakukan sosialisasi kegiatan bersama-sama Pusdatin, Puslatluh/Penyuluh Perikanan, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Penanggung kepada nelayan calon penerima;
- c) menyiapkan data nelayan calon penerima BPAN bersama Pusdatin dari database modul KUSUKA pada laman [satudata.kkp.go.id](http://satudata.kkp.go.id) dan menyampaikan rekapitulasi

---

<sup>16</sup> Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. *Op. Cit.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

data nelayan KUSUKA kepada Dinas Kabupaten/Kota dengan ditembuskan kepada Dinas Provinsi;

- d) melakukan proses Penetapan Petugas Pendamping Dinas Kabupaten/Kota oleh Direktur Jenderal untuk mendapatkan akses penggunaan modul KUSUKA dan
- e) modul Bantuan Pemerintah pada laman [satudata.kkp.go.id](http://satudata.kkp.go.id);
- f) melakukan input data Bantuan Pemerintah bersama Dinas Kabupaten/Kota dalam hal calon penerima bantuan/penerima bantuan tidak mampu mengakses laman [satudata.kkp.go.id](http://satudata.kkp.go.id);
- g) melakukan input ke laman [satudata.kkp.go.id](http://satudata.kkp.go.id) untuk data:
  - (1) petunjuk teknis Bantuan Pemerintah;
  - (2) pemohon yang mendaftar secara luring (offline);
  - (3) hasil verifikasi dan validasi;
  - (4) Surat Keputusan penetapan penerima bantuan; dan
  - (5) Berita Acara Serah Terima Bantuan.
- h) melakukan proses penyusunan Surat Keputusan Penetapan Nelayan Penerima BPAN untuk ditetapkan oleh PPK dan disahkan KPA;
- i) melakukan pembinaan dan monitoring baik kepada Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Penanggung; dan
- j) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal.

## **2) Pusdatin mempunyai tugas:**

- a) melakukan sosialisasi kegiatan bersama Direktorat;
- b) menyiapkan data nelayan calon penerima BPAN bersama Direktorat dari database modul KUSUKA pada laman [satudata.kkp.go.id](http://satudata.kkp.go.id); dan
- c) memberikan akses penggunaan modul KUSUKA dan modul Bantuan Pemerintah pada laman [satudata.kkp.go.id](http://satudata.kkp.go.id) untuk proses pengusulan nelayan calon penerima kepada Dinas Kabupaten/Kota dan Penanggung.

## **3). Puslatluh/Penyuluh Perikanan. Puslatluh mempunyai tugas:**

- a) melakukan sosialisasi kegiatan bersama Direktorat; dan
- b) mengkoordinasikan Penyuluh Perikanan untuk keterlibatan dalam pelaksanaan BPAN untuk masing-masing wilayah kerja Penyuluh Perikanan.

### **Penyuluh Perikanan mempunyai tugas:**

- a) melakukan sosialisasi kegiatan bersama Dinas Kabupaten/Kota;

- b) melakukan pendataan dan input data nelayan bersama Dinas Kabupaten/Kota ke dalam modul KUSUKA pada laman [satudata.kkp.go.id](http://satudata.kkp.go.id);
- c) berkoordinasi dan sharing data/informasi data nelayan yang telah diinput ke laman [satudata.kkp.go.id](http://satudata.kkp.go.id) dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota;
- d) melakukan pendampingan proses identifikasi, seleksi dan verifikasi data nelayan calon penerima bersama Dinas Kabupaten/Kota dan Penanggung;
- e) melakukan pendampingan proses distribusi Kartu Asuransi Nelayan kepada nelayan penerima dan pendampingan proses pangajuan klaim bersama Dinas Kabupaten/Kota; dan
- f) melakukan pendampingan kepada Nelayan dalam hal pendaftaran secara mandiri/langsung pada laman [satudata.kkp.go.id](http://satudata.kkp.go.id).

**b) Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota**

**1). Dinas Provinsi mempunyai tugas:**

- a) melakukan sosialisasi bersama-sama Direktorat, Dinas Kabupaten/Kota dan Penanggung kepada nelayan;
- b) menetapkan Petugas Pendamping berdasarkan usulan dari Dinas Kabupaten/Kota paling banyak 3 (tiga) orang; dan
- c) mengalokasikan anggaran melalui APBD/APBD Perubahan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan BPAN.

**2) Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:**

- a) melakukan sosialisasi bersama-sama Direktorat, Dinas Provinsi, Penyuluh Perikanan dan Penanggung kepada nelayan;
- b) mengusulkan pegawai Dinas Kabupaten/Kota paling banyak 3 (tiga) orang sebagai Petugas Pendamping BPAN dan disampaikan kepada Dinas Provinsi dengan tembusan Direktorat;
- c) melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi data nelayan calon penerima bersama Penyuluh Perikanan dan Penanggung;
- d) melakukan input data nelayan calon penerima ke dalam modul Bantuan Pemerintah pada laman [satudata.kkp.go.id](http://satudata.kkp.go.id);
- e) melakukan validasi Nelayan Calon Penerima BPAN yang dituangkan dalam Berita Acara Validasi;
- f) melakukan pendampingan kepada Nelayan dalam hal pendaftaran secara mandiri/langsung pada laman [satudata.kkp.go.id](http://satudata.kkp.go.id);

- g) melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BPAN; dan
- h) mengalokasikan anggaran melalui APBD/APBD Perubahan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan BPAN.

**c. Penanggung. Penanggung mempunyai tugas:**

- 1) melaksanakan perjanjian BPAN sesuai dengan nilai, jumlah penerima, waktu, dan penyaluran pertanggung kepada Nelayan Penerima BPAN;
- 2) melakukan koordinasi dengan KKP, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota;
- 3) melakukan sosialisasi kegiatan BPAN bersama-sama dengan Direktorat, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 4) melakukan publikasi baik melalui media cetak (brosur, poster, leaflet, banner dan lain-lain) maupun media elektronik;
- 5) melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi Nelayan Calon Penerima BPAN bersama Dinas Kabupaten/Kota;
- 6) menerbitkan Polis Induk, Polis Realisasi (PR) dan Kartu Asuransi Nelayan/ Kartu Asuransi Nelayan Elektronik (Daring) termasuk pendistribusiannya ke Dinas Kabupaten/Kota serta melaksanakan pembayaran Manfaat pertanggung; dan
- 7) menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan BPAN setiap bulan yang dilengkapi dengan fotokopi bukti pembayaran Manfaat kepada PPK Satker Direktorat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Direktur.

Dari uraian tata kelola diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah sebagai pemberi bantuan asuransi nelayan dalam hal ini melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki unit-unit kerja yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing dalam memberikan bantuan asuransi nelayan tersebut. Dimulai dari Kementerian dalam hal ini meliputi Direktorat, Pusdatin dan Puslatluh/Penyuluh Perikanan, lalu Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota, dan Penanggung.<sup>18</sup>

**Selanjutnya Pihak Kedua** yaitu Penanggung, yaitu Perusahaan Asuransi yang menerima pengalihan resiko dari Tertanggung, menerbitkan Polis Asuransi Nelayan, ikhtisar dan Kartu Asuransi Nelayan serta menerima premi asuransi, dan berkewajiban membayar tuntutan manfaat pertanggung yang terjadi dan dijamin Polis Asuransi Nelayan jika terjadi Resiko.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

Pihak kedua ini diikat oleh pihak pertama melalui kontrak perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan pengadaan atau lelang dengan beberapa perusahaan asuransi yang bersedia menjadi pihak ketiga dalam hal ini pihak Penanggung BPAN. Sejak pertama kali dilaksanakannya BPAN di tahun 2016 sampai dengan sekarang PT. Jasindo yang memenangkan tender dan berhak menerima kontrak sebagai Penanggung dalam BPAN.<sup>19</sup>

PT. Jasindo sebagai Penanggung berhak menerbitkan Polis Asuransi Nelayan, dimana yang dimaksud Polis Asuransi Nelayan adalah Premi Asuransi Nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh Penanggung dan dibayarkan oleh Tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian Asuransi Nelayan dan memberikan hak kepada Tertanggung untuk menuntut Manfaat Pertanggungan.<sup>20</sup> Polis Asuransi Nelayan diartikan sebagai dokumen perjanjian perikatan antara Tertanggung dan Penanggung, ditandatangani oleh Penanggung, yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing dan merupakan bukti tertulis adanya perjanjian Asuransi Nelayan.<sup>21</sup>

Sehingga dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Polis inilah yang merupakan syarat sahnya perjanjian yang mengikat Penanggung dan Tertanggung, yang berisi hak dan kewajiban Penanggung dan Tertanggung dalam bentuk tertulis dan merupakan dasar dalam menuntut manfaat pertanggungan.

Dan Pihak ketiga dalam Asuransi Nelayan ini adalah Tertanggung, yaitu Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional yang mengalihkan resiko kepada penanggung, yang berkewajiban membayar premi Asuransi sebagai harga resiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan/klaim manfaat Pertanggungan jika mengalami resiko yang dijamin dalam Polis Asuransi Nelayan.

Nelayan diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan maupun yang menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sedangkan Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Nopriansyah, SP, Kasi Kelembagaan dan Pembinaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin.

<sup>20</sup> Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. *Op. Cit.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

Dalam pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang selanjutnya disingkat BPAN adalah bantuan pembayaran Premi Asuransi yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tertanggung. Tertanggung yaitu nelayan yang mendapatkan bantuan hanya nelayan kecil dan nelayan tradisional, dimana bantuan yang diberikan berupa asuransi nelayan yang merupakan suatu perjanjian antara dua pihak, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu dan biaya pengobatan akibat kecelakaan.<sup>23</sup>

Oleh sebab itu bentuk hubungan hukum yang menjadi dasar dalam asuransi nelayan adalah perjanjian yang dituangkan kedalam polis asuransi nelayan yang diberikan dalam bentuk Kartu Asuransi Nelayan (KAN) yang merupakan bukti kepesertaan Asuransi, dimana KAN memuat manfaat pertanggungan yang berupa santunan sejumlah uang yang diberikan kepada Tertanggung dalam hal terjadi kecelakaan, baik yang mengakibatkan kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, atau biaya pengobatan atas luka badan atau hilangnya nyawa seseorang pada saat melakukan aktifitas sehari-hari.

Adapun syarat nelayan penerima BPAN adalah :<sup>24</sup>

- (1) Terdaftar dalam modul KUSUKA (Perseorangan) pada laman [satudata.kkp.go.id](http://satudata.kkp.go.id);
- (2) Berusia maksimal 65 tahun pada tanggal 31 Desember 2019;
- (3) Menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT);
- (4) Tidak menggunakan alat penangkapan ikan terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (5) Diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis Risiko yang dijamin berbeda; dan
- (6) Mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi.

Hubungan hukum antara Penanggung dan Pemerintah juga diselesaikan dengan jelas melalui mekanisme Pencairan bantuan Pemerintah. Mekanisme pencairan bantuan pemerintah dalam hal ini BPAN secara rinci akan diatur tersendiri di dalam kontrak antara

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Nopriansyah, SP, Kasi Kelembagaan dan Pembinaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin.

<sup>24</sup> Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. *Op. Cit.*

Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat dengan Penanggung. Sedangkan mekanisme pembayaran BPAN sebagaimana tercantum pada gambar berikut.



Berdasarkan Gambar diatas, dapat dijelaskan mekanisme pencairan BPAN, yaitu: <sup>25</sup>

1. Penanggung mengajukan permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan kepada PPK, selanjutnya PPK memerintahkan Tim Pendukung untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas tersebut dari Penanggung;
2. Laporan hasil pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Pendukung baik yang dinyatakan lengkap maupun tidak lengkap akan dilaporkan kepada PPK dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
3. Penanggung selanjutnya akan mengajukan berkas pembayaran tagihan kepada PPK;
4. PPK memerintahkan PPSPM untuk memeriksa berkas tagihan dari Penanggung; dan
5. SPM yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan SPM selanjutnya disampaikan kepada KPPN yang akan mencairkan anggaran dengan cara mentransfer ke rekening Penanggung.

Dasar hubungan hukum dalam BPAN adalah perjanjian asuransi. Secara keseluruhan asuransi dibagi berdasarkan kedudukannya, *pertama* asuransi sebagai sebuah perjanjian yang tunduk kepada pengaturan perjanjian pada umumnya dan menjadi acuan dalam pembuatan setiap perjanjian asuransi yang diatur dibawah KUH Perdata, *kedua*, asuransi sebagai sebuah perjanjian yang menjadi acuan dalam pembuatan setiap perjanjian di

<sup>25</sup> Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. *Op. Cit.*

bawah KUH Dagang, dan *ketiga*, asuransi sebagai sebuah bisnis yang akan mengatur perilaku mereka yang menjalankan usaha perasuransian.<sup>26</sup>

Perjanjian asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur adalah KUH. Sebagai perjanjian maka ketentuan syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian dalam KUH Perdata berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping syarat umum dalam KUH Perdata berlaku juga beberapa syarat khusus yang diatur didalam KUH Dagang.

Syarat-syarat umum sahnyanya perjanjiandiatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan syarat khususnya diatur dalam Pasal 250 dan 251 KUH Dagang. Dengan demikian berdasarkan Pasal KUH Perdata dan KUH Dagang tersebut, ada 6 syarat sahnyanya perjanjian asuransi, yaitu :<sup>27</sup> kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, sebab yang halal, kepentingan yang diasuransikan, dan pemberitahuan.

Jika diuraikan masing-masing syarat sahnyanya perjanjian asuransi tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Kesepakatan, Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat keabsahan kontrak. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau bersesuaian dengan pernyataan pihak lain.<sup>28</sup> Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan.<sup>29</sup> Pada BPAN Tertanggung dan Penanggung harus mencapai kata sepakat dalam perjanjian asuransi meliputi pengalihan resiko dan pembayaran premi, *evenemen* dan ganti kerugian, dll. Karena BPAN ini bersifat bantuan maka Tertanggung tidak bebas dalam menentukan Perusahaan Asuransi yang menjadi Penanggung karena Penanggung telah ditetapkan oleh Pemerintah, Tertanggung hanya menyatakan persetujuannya saja sebagai bukti kesepakatan.
- (2) Kecakapan (*bekwaamheid*), yang dimaksud kecakapan dalam Pasal 1320 KUH Perdata syarat 2 adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.<sup>30</sup> Baik Penanggung maupun Tertanggung harus

---

<sup>26</sup> Ganie, Junaidi. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 53.

<sup>27</sup> Mulhadi. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: PT. RajawaliGrafindo Persada. h. 45.

<sup>28</sup> Niewenhuis, J.H.. (1990). *Nieuw Burgerlijk Wetboek-Tekst & Commentaar*. Leiden: Kluwer-Deventer. h. 2

<sup>29</sup> Yudha Hernoko, Agus. (2014). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial Cetakan Ke 4*. Jakarta: Kencana Paranamedia Group. h. 162.

<sup>30</sup> Niewenhuis, J.H.*Op. Cit.* h. 20.

cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yang berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) dan (2) KUH Perdata apabila yang bersangkutan sudah berusia 21 Tahun atau telah menikah. Dalam BPAN salah satu syarat untuk dapat menerima bantuan asuransi nelayan adalah nelayan yang telah memiliki Kartu Nelayan/Kartu KUSUKA yang terdaftar dalam modul KUSUKA dan telah terverifikasi serta tervalidasi. Kartu KUSUKA merupakan kartu nelayan yang telah didata oleh *satudata.kkp.go.id* yang merupakan website resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang khusus mendata semua nelayan yang dasarnya adalah nelayan yang telah memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang artinya nelayan tersebut telah memenuhi syarat cakap berdasarkan aturan administrasi di Indonesia.

- (3) Objek Tertentu, objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan, namun dapat pula jiwa dan raga manusia. Objek tertentu berupa jiwa atau raga manusia terdapat pada asuransi jiwa.<sup>31</sup> Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas dan pasti. Apabila objek asuransi tersebut adalah jiwa dan raga maka jiwa dan raga tersebut haruslah jelas identitasnya, nama, usia, alamat, NIK, hubungan keluarga, serta ahli warisnya. Dalam BPAN karena objeknya jiwa dan raga manusia maka Direktorat dan Pusdatin melakukan proses identifikasi, seleksi dan verifikasi terhadap data Calon Penerima BPAN yang sesuai dengan persyaratan BPAN. Kegiatan identifikasi, seleksi dan verifikasi data calon penerima dilakukan bersama-sama dengan Penanggung yang didampingi Penyuluh Perikanan, sehingga nelayan yang akan mendapatkan BPAN adalah benar-benar nelayan yang jelas dan pasti.
- (4) Sebab yang halal, sebab yang halal maksudnya adalah isi dari perjanjian asuransi yang mengikat para pihak itu tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan kesusilaan. Tentunya BPAN adalah sebab yang halal yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai dengan isi kandungan UUD RI Tahun 1945 khususnya nelayan.
- (5) Ada kepentingan yang dapat diasuransikan, kepentingan yang dapat diasuransikan ini sesuai dengan pernyataan Pasal 250 KUHD yang menyatakan bahwa apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang

---

<sup>31</sup> Mulhadi, *Op. Cit.*, h. 47.

yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang yang dipertanggungkannya maka si Penanggung tidaklah diwajibkan untuk mengganti kerugian.<sup>32</sup> Pada BPAN tentunya Tertanggung sangat memiliki kepentingan terhadap jiwa mereka yang dialihkan resikonya, yang disebut dengan manfaat pertanggungan dimana manfaat pertanggungan adalah santunan sejumlah uang yang diberikan kepada Tertanggung dalam hal terjadi kecelakaan, baik yang mengakibatkan kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, atau biaya pengobatan atas luka badan atau hilangnya nyawa seseorang pada saat melakukan aktifitas sehari-hari.

- (6) Pemberitahuan, pemberitahuan ini maksudnya adalah segala informasi mengenai objek yang diasuransikan. Tertanggung wajib menginformasikan kepada Penanggung mengenai keadaan dari objek asuransi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 KUHD yang menyatakan semua pemberitahuan yang salah atau tidak benar, atau menyembunyikan keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, mengakibatkan batalnya asuransi. Dalam BPAN. Pemerintah sebagai pihak yang memberikan bantuan melakukan beberapa tahapan dalam menentukan nelayan calon penerima bantuan dimulai dari proses identifikasi, seleksi dan verifikasi data nelayan calon penerima bersama Dinas Kabupaten/Kota dan Penanggung. Proses pemberian BPAN sendiri dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu : melalui mekanisme usulan Dinas Kabupaten atau Kota, melalui mekanisme usulan nelayan mandiri. Oleh sebab itu kaitannya dengan pemberitahuan maka nelayan calon penerima BPAN adalah nelayan yang memiliki kejelasan informasi.

## **KESIMPULAN**

Bentuk hubungan hukum yang menjadi dasar dalam asuransi nelayan adalah perjanjian yang dituangkan kedalam polis asuransi nelayan yang diberikan dalam bentuk Kartu Asuransi Nelayan (KAN) yang merupakan bukti kepesertaan Asuransi, dimana KAN memuat manfaat pertanggungan yang berupa santunan sejumlah uang yang diberikan kepada Tertanggung dalam hal terjadi kecelakaan, baik yang mengakibatkan kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, atau biaya pengobatan atas luka badan atau hilangnya nyawa seseorang pada saat melakukan aktifitas sehari-hari. Hubungan hukum antara Tertanggung dan Penanggung dalam pemberian BPAN ini sudah sesuai dengan aturan,

---

<sup>32</sup> *Ibid.* h. 48.

hubungan hukum antara Penanggung dan Pemerintah juga diselesaikan dengan jelas melalui mekanisme Pencairan bantuan Pemerintah. Syarat-syarat umum syahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan syarat khususnya diatur dalam Pasal 250 dan 251 KUH Dagang. Dengan demikian berdasarkan Pasal KUH Perdata dan KUH Dagang tersebut, ada 6 syarat sahnya perjanjian asuransi, yaitu Kesepakatan, Kecakapan, Objek tertentu, Sebab yang halal, Kepentingan yang diasuransikan, dan Pemberitahuan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU-BUKU**

Ganie, Junaidi. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulhadi. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: PT. RajawaliGrafindo Persada.

Niewenhuis, J.H. (1990). *Nieuw Burgerlijk Wetboek-Tekst & Commentaar*, Kluwer – Deventer, Leiden.

Yudha Hernoko, Agus. (2014). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial Cetakan Ke 4*. Jakarta: Kencana Paranamedia Group.

Salim, Abbas. (1993). *Asuransi Dan Manajemen Resiko*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian pasal 1 juncto Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Undang-undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.8/Permen-KP/2016 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016.

Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kenelayanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap No. 175/KPA.5/PI.530/VII/2016 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan.

Surat Direktur Kenelayanan Provinsi Sumatera Selatan : Nomor B 2951/DPT.5/TU.330.D5/IV/2016 tanggal 5 April 2016.

**INTERNET**

*“Daftar Program Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016”.*  
(<http://www.diposkan.com>) diakses 15 Juli 2019.